

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM BANTUAN HUKUM
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Polres Bone Bolango)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
mengikuti Ujian Sarjana Hukum**

**Oleh
ZUFLIN LATIF
NIM : 271413247**



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
2017**



**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM BANTUAN HUKUM
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Polres Bone Bolango)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar sarjana
pada program studi ilmu hukum

Oleh

ZUFLIN LATIF

NIM : 271413247



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
2017**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang disusun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: "PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Polres Bone Bolango)", adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penelitian yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika Penelitian dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juli 2017
Yang Membuat Pernyataan



PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM BANTUAN HUKUM
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Polres Bone Bolango)**

Oleh :
ZUFLIN LATIF
NIM : 271413247

Telah diperiksa dan disetujui untuk persyaratan wisuda

Pembimbing I

Pembimbing II


Lisnawaty W. Badu, SH., MH
Nip. 19690529 200501 2 001


Ismail H. Tomu, SH., MH
Nip. 19770617 200912 1 003

**Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**


Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM BANTUAN HUKUM
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus Polres Bone Bolango)**

Oleh :
ZUFLIN LATIF
NIM : 271413247

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji
Hari/ Tanggal : Selasa, 20 Juni 2017
Pukul : 10.00-11.00 WITA

Komisi Penguji :

1. **Weny Almoravid Dunga, SH., MH**

NIP. 19680522 200112 1 001

(.....)

2. **Sawitno Yutve Imran, SH. MH**

NIP. 19830622 200912 1 004

(.....)

3. **Lisnawaty W. Badu, SH., MH**

NIP. 19690529 200501 2 001

(.....)

4. **Ismail H. Tomu, SH., MH**

NIP. 19770617 200912 1 003

(.....)

Gorontalo, Juli 2017

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

MOH. R. U. PULUHULAWA, SH., M.Hum

NIP. 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

ZUFLIN LATIF (NIM : 271413247) 2017. “PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Polres Bone Bolango)”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : LISNAWATY W. BADU, SH., MH dan Pembimbing II : ISMAIL H. TOMU SH., MH. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah perlindungan hak anak sebagai korban dalam bantuan hukum ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak serta apa saja hambatan dalam perlindungan hak anak sebagai korban dalam bantuan hukum?. Metode penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris. Sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perlindungan hak anak sebagai korban dalam bantuan hukum ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak pada kenyataannya dilapangan bahwa perlindungan hak anak sebagai korban tidak berjalan sebagaimana yang di amanatkan oleh undang-undang. Selama ini advokat hanya mendampingi anak sebagai pelaku saja. Selain itu, advokat mendampingi korban anak bila sudah masuk pada tahap persidangan. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa advokat menjadi tidak dapat bekerja secara maksimal dalam pemberian bantuan hukum. Selain itu, advokat tidak punya cukup waktu untuk mencari informasi dan bukti-bukti yang memberatkan tersangka untuk kepentingan pembelaannya.

Hambatan dalam perlindungan hak anak sebagai korban dalam bantuan hukum di wilayah Hukum Bone Bolango tidak lain adalah persoalan advokat. Advokat tidak dapat mendampingi anak pada saat pemeriksaan di tingkat kepolisian karena tidak ada permohonan dari kepolisian. Kepolisian hanya mengajukan permohonan untuk pendampingan perkara namun untuk pelaku anak. Padahal dalam Undang-undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dalam hal ini peneliti menilai bahwa setiap anak berhak mendapat perlakuan yang khusus dan wajib bagi siapa saja khususnya pemerintah untuk menyediakan advokat/penasehat hukum bagi setiap anak baik itu korban anak atau anak sebagai pelaku. Dengan alasan ini advokat tidak dapat memberikan bantuan hukum bagi anak apabila tidak ada pengajuan permohonan bagi anak khususnya anak sebagai korban. Sebab, advokat hanya bisa mendampingi anak bila sudah ada permohonan terlebih dahulu untuk pendampingan.

Kata Kunci : Perlindungan Hak Anak - Bantuan Hukum

Abstract

ZUFLIN LATIF (STUDENT ID 271413247) CHILD RIGHT PROTECTION IN LEGAL AID REVIEWED FROM CHILD PROTECTION LAW (case study at resort Police of Bone Bolango). Principal supervisor is LISNAWATY W. BADU, SH., MH and co-supervisor is ISMAIL H. TOMU SH., MH. Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo.

The research aims at investigating and analyzing how the child right protection as victim in legal aid reviewed from child protection law and the obstacle of child right protection are. The research applies empirical normative research while the nature of the research has considered descriptive research.

Research findings reveal that child right protection has not been implemented well based on the law. The advocate has been only regarded to accompany the victim. Besides, the advocate accompanies the child victim once they enter the court. Therefore, researcher considers that the advocate has not been able to work optimally in order to provide legal aid. The advocate is unavailable to allocate time in collecting information and evidence to impeach the defendant as it is in line with his pleading.

The obstacle of child right protection in Bone Bolango district has been directed to the advocate since it is affirmed from the findings. The advocate cannot accompany the child victim during interrogation process at Police Office due to the absence of police request. Police office applies case assistance for child committed to crime. In fact, child right protection law has mentioned that every child either victim or criminal has right legal aid and other aids. Researcher has come to decide that every child has right to special treatment and mandatory to everyone particularly government to provide advocate/legal advice to every child (victim or criminal). Regarding the situation, the advocate cannot provide legal aid to child as long as the application of case assistance has not been delivered. The case assistance to child can be allowed as long as the application is submitted.

Keywords: Child Right Protection – Legal Aid

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah SWT. akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah SWT. akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah SWT. Mahateliti apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Mujadalah/58: 11)

“Iman yang tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan adalah iman yang lemah dan ilmu pengetahuan yang tidak bisa membuka hati untuk bertambahnya iman, maka ilmu itu sangat berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain”.

(Zuflin Latif)

**Kupersembahkan tanda baktiku ini kepada Ayah Tercinta
“Nasrun Latif S.Pd” Sang Inspirator yang tak pernah lelah bekerja
keras demi tercapainya cita-citaku.**

Ibunda tercinta “Alian Karim”
Tanpa kau Ibu, Anakmu ini bukan siapa-siapa!
Kau selalu mendidik anak-anakmu walau dalam keadaan susah namun
kau tetap terus sabar, berdoa dan pantang menyerah untuk kesuksesan
anakmu dimasa depan.
TERIMA KASIH IBUKU ...

**Untuk adik-adikku tersayang yang selalu mendoakanku untuk
menjadi orang yang sukses.**

**ALMAMATERKU MERAH MARON, KAMPUS PERADABAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TEMPATKU MENIMBA ILMU**

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Ridho-Nya Peneliti dapat merampungkan penyusunan Proposal dengan formulasi judul penelitian yakni: “PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Polres Bone Bolango)”, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Peneliti menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.

Oleh dan sebab itu perkenankanlah Peneliti dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besanya kepada Pembimbing I : Lisnawaty W. Badu, SH., MH dan Pembimbing II : Ismail H. Tomu SH., MH, yang tidak pernah berhenti membimbing dan mengarahkan Peneliti dalam rangka penyusunan karya ilmiah ini.

Ucapan yang sama juga patut Peneliti sampaikan masing-masing kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hi. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Prof. Dr. Hi. Mahludin H. Baruadi, M.P, selaku Wakil Rektor I, Supardi Nani, S.E. M.Si, selaku Wakil Rektor II, Dr. Fence M. Yantu, SH., MH, selaku Wakil Rektor III, dan Prof. Dr. H.Hasanuddin Fatsah, M.Hum, selaku Wakil Rektor IV.
3. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

4. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I. Ibu Lisnawaty Badu SH.,MH. Selaku Wakil Dekan II sekaligus Dosen Pembimbing I. Bapak Weny A. Dunga SH.,MH. Selaku Wakil Dekan III sekaligus Dosen Penguji I, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Suwitno Y. Imran SH.,MH. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum. Sekaligus Dosen Penguji II.
6. Bapak Ismail H. Tomu, SH., MH, Selaku Ketua Bidang Hukum Acara Pidana sekaligus Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Dosen Pengajar dan Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo .
8. Bapak Ajun Komisarisi Polisi Rudi Hartono, S.Kom., M.Kom, SIK. Selaku Kasat Reskrim Polres Bone Bolango yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
9. Bapak APTU Helpis Ntuiyo, SH. Selaku Kanit PPA Reskrim Polres Bone Bolango, yang telah membantu peneliti serta banyak memberikan masukan yang membangun.
10. Keluargaku tercinta, Ibu , Ayah, ke dua Adikku, serta seluruh Keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan do'a demi keberhasilan studiku.
11. Bapak Yusuf Tamani dan Ibu Wiwin Wantu, Selaku Ayahanda dan Ibunda Desa Payu, yang telah membantu Mahasiswa selama di lokasi dalam Rangka Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Pengabdian di Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo.
12. Teman-teman Kuliah Kerja Sibermas – Pengabdian (KKS) Pengabdian di Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo.
13. Sahabat – sahabatku angkatan tahun 2013 yang selalu memberikan dukungan dan support saat perjuangan semasa kuliah, yaitu Hamdan Malowa, Hidayatullah S. Timumu, Risman H. Taliki, Sri Selpianti Ahmad, Fatra S. Nurdin, Fitran Amrain, dan lainnya yang tidak bisa disebut satu per satu, semoga tetap terjalin tali silaturahmi antara kita semua.

14. Kedua Sahabatku Iswanto Madjidu, dan Jamaludin Supu yang selalu membantu, memberikan support dan dukungan selama studi kuliah. Serta kepada Novianti Yusuf dan Fitrianti Taib yang juga selalu memotivasi dalam masa kuliah.

Semoga Allah SWT. Selalu mencurahkan rahmat keselamatan kepada kita semua. Aamiin...

Akhirnya, peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, karenanya peneliti sangat mengharapkan segala bentuk masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Gorontalo, Juli 2017

ZUFLIN LATIF

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
LOGO UNG	ii
HALAMAN JUDUL	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Umum tentang Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Perlindungan Hukum Bagi Anak Bermasalah dengan Hukum	9
2.1.2 Dasar Hukum Perlindungan bagi Anak	10
2.2 Gambaran Umum Tentang Anak	12
2.3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum	14
2.3.1 Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum	14
2.3.2 Upaya Menanggulangi Anak yang Berkonflik dengan Hukum	16
2.4 Sistem Peradilan Pidana Anak	19
2.5 Bantuan Hukum	21
2.6 Advokasi Bantuan Hukum Terhadap Anak	23

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	24
3.2 Jenis Penelitian	24
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.4 Populasi dan Sampel	27
3.5 Tehnik Pengumpulan Data	27
3.6 Analisis Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pembahasan Hasil Penelitian	29
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN	58
CURRICULUM VITAE	59